



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦶꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jl. Wirosaban 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162  
Telepon (0274) 371195, 386692  
Laman [rumahsakitjogja.jogjakota.go.id](http://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id); Pos-el [rsud@jogjakota.go.id](mailto:rsud@jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :.... /KPTS/RSUD/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING KLINIK ( *CLINICAL INSTRUCTOR* )  
BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu mutu pendidikan dan pengelolaan bimbingan terhadap praktikan peserta didik tenaga kesehatan lain di rumah sakit diperlukan bimbingan oleh pembimbing klinik (*Clinical Instructor*);
- b. bahwa terdapat pergantian pembimbing klinik peserta didik tenaga kesehatan lain sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor 445/233/KPTS/II/2022 tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sehingga Keputusan Direktur tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

- Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
  9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
  10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menunjuk pejabat ~~yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini~~ sebagai Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta ~~dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini~~.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA : ~~Tugas dan tanggung jawab Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.~~
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan Direktur ini, Keputusan Direktur Nomor 445/233/KPTS/II/2022 tentang ~~Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta~~, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam ~~keputusan~~ Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

DIREKTUR,

dr. Ariyudi Yunita MMR

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : ... /KPTS/RSUD/VI/2025  
Tanggal : Juni 2025

**SUSUNAN PERSONALIA, DAN URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK (CLINICAL INSTRUCTOR) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN DI RSUD KOTA YOGYAKARTA**

**A. SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING KLINIK (CLINICAL INSTRUCTOR) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN**

NO	NAMA	INSTALASI JABATAN
1	Adriyanto Rochmad Basuki, S.Far.Apt., M. Farm	Instalasi CI Farmasi
2	Marwinda Wedar Saptiti, S.Farm,Apt	
3	Gita Mayasari, S. Farm. Apt,M.Sc	
4	Desy Utami Adi Putri, S.Farm.Apt	
5	Ruri Herawati, SF, Apt	
6	Tutik Amroini, A.Md.KL	Instalasi Kesehatan Lingkungan
7	Uni Aspariyatun, SKM	Instalasi Gizi
8	Timur Haryadi, DCN	
9	Umi Zubaidah Ariyani, S.Gz	Instalasi Patologi Klinik
10	dr. Fatrinawati, Sp.PK., M.Sc	
11	Solichin, STT	
12	Taufiq Fachruddin Zen,SST, MMR	Instalasi Radiologi
13	Mujihari, SST	
14	Umi Khoiriyah, A.Md	
15	Ati Rochmani, SST	Instalasi Rehabilitasi Medik
16	Tejo Raharjo, SST.Ftr	
17	Fitria Nurlaelana, S. ST.Ftr	
18	Arif Trianto, A.MF.	
19	Alfisa Oktaviana, A.Md. TW	
20	Aventi Trisnia Cahya Ningrum, A.Md. OT	Instalasi Bank Darah
21	dr. Woro Umi Ratih, Sp. PK	
22	Emi Kurniawati, A.Md.Kes	
23	Yuliana, A.Md.Kes	Instalasi Pemeliharaan Alat Medik
24	Desy Rahmasari, ST	
25	Heri Purwoko, ST	
26	Ganjar Heru Purnomo, S.Tr.Kes	
27	Padma Kusumaningrum, A.Md.	Instalasi Rekam Medik
28	Retno Nurhidayati, SKM	
29	Joko Nur Hantoro, A.Md	

Commented [HK1]: Disesuaikan sama dengan penunjukan CI Keperawatan ya..

30	Farisi Ghazwan, A.Md	
31	Totok Sundoro, SKM, MMR	Instalasi Penjaminan
32	Ciptani Permata Sari, A.Md	
33	Wina Widiastuti, S.Kep., MPH	Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit
34	Setyo Hartono, S.ST	

**B. URAIAN TUGAS PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN**

1. Membimbing peserta didik dalam melaksanakan praktik di masing – masing Instalasi maupun unit terkait;
2. Membina sikap dan etika peserta didik;
3. Melaksanakan evaluasi meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta didik;
4. Memberikan saran dan usul kepada Direktur baik tertulis maupun tidak tertulis.

**C. WEWENANG PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN**

1. Melaksanakan tugas pokok sebagai Pembimbing Klinik sesuai yang tercantum dalam Buku Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Klinik;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
3. Melaksanakan penyamaan persepsi dengan Institusi pendidikan terkait tugas pokoknya.

**D. TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN**

1. Selama melaksanakan tugas, pembimbing Klinik bertanggungjawab kepada Direktur.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

DIREKTUR,

[Redacted Signature]

**Commented [HK2]:** Disesuaikan dengan uraian tanggung jawab CI Keperawatan